



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 03.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS LPPL RADIO SASARAINA FM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai media penyebaran informasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah perlu mengangakat Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Bupati kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
 10. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 12. Peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 25 tahun 2022 tentang standar biaya tahun anggaran 2023;
 13. Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2024 dinas komunikasi dan informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM Pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM sebagai berikut :

- a. Patuh dan taat kepada tuhan yang maha esa;
- b. Menjaga dan menciptakan keharmonisan kerja dgn atasan serta teman kerja;
- c. Membuat rancangan/perencanaan materi pendukung siaran sesuai dengan tanggung jawab;
- d. Melakukan kegiatan siaran sesuai dengan tanggung jawab yang di bebaskan;
- e. Membuat catatan untuk kebutuhan kegiatan reportase;
- f. Melakukan koordinasi dengan para petugas dilokasi siaran;
- g. Membuat scrip siaran sesuai dengan yang di sampaikan/disiarkan;
- h. Mencari dan meliput semua kegiatan di lingkungan pemerintah;
- i. Menanda tangani absen kehadiran penyiar;
- j. Mencintai pekerjaan yang sudah diberikan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan;
- k. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan diri sendiri;
- l. Bekerja dengan jujur dan tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
- m. Menyimpan dan merahasiakan dokumen radio sasaraia;
- n. Mentaati ketentuan jam kerja yang sudah ada/terlampir;
- o. Mematuhi aturan yang diberikan pimpinan.

KETIGA : Kepada Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM diberikan jasa sebesar Rp. 25.000 /jam/ per orang. Jam kerja Tenaga Harian Lepas LPPL Radio Sasaraina FM mulai Pukul 05.30 WIB sampai dengan Pukul 00.00 WIB

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 02 Januari 2024


Heris
HERIS BERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 03.1 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PERPANJANGAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS LPPL RADIO SASARAINA FM DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA HARIAN LEPAS PENYIAR RADIO FM

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JURUSAN	JABATAN	HONOR PER/JAM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HICI RAMINA FITRI YANTI	TUPEJAT, 30 OKTOBER 1995	PEREMPUAN	SMA	IPS	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
2	ARDINA LASMI	Tuapejat, 01 Agustus 1994	PEREMPUAN	SMA	IPS	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
3	IDES SUPRIYANTI NENENG, S.M.	SIRILOGUI, 23 MARET 1995	PEREMPUAN	SI	MANAJEMEN	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000
4	SINTONG AGUSTINUS SIMANJUNTAK, S.H	NEMNEMLELEU, 13 JULI 1996	PEREMPUAN	SI	ILMU HUKUM	Penyiar Radio (Tenaga Lepas)	25.000

Tuapejat, 02 Januari 2024
KEPALA DINAS
SEKALU PENGUNA ANGGARAN
DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 19760113 200112 1 002